



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak Unit Pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya memprioritaskan bagi masyarakat diwilayah kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
  13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Panas Bumi, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Pemegang Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap Panas Bumi dan / atau listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
9. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah tertentu.
10. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk Penguasaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II

### SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN

#### Bagian Kesatu

##### Sumber

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai keputusan menteri energi dan sumber daya mineral.
- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui RKUD.

#### Bagian Kedua

##### Penganggaran

##### Pasal 3

- (1) Pendapatan Dana Bonus Produksi dicantumkan dalam APBD Tahun selanjutnya;
- (2) Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi dicantumkan dalam APBD Kabupaten tahun berkenaan merupakan pendapatan bonus produksi tahun sebelumnya yang telah masuk RKUD;

#### Bagian Ketiga

##### Pengalokasian

##### Pasal 4

Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 55% (lima puluh lima persen) dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. 45% (Empat puluh lima persen) dialokasikan untuk belanja dalam program / kegiatan PD;



Pasal 5

Besaran bonus produksi untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Keempat

Peruntukkan

Pasal 6

- (1) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah kerja.
- (2) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menunjang prioritas pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan prioritas penggunaan, antara lain untuk :
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. bidang pemberdayaan Desa; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus selaras / mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pendapatan desa berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IV

### MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Dinas yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral beserta PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Maret 2022

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

H. NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 1 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2022 NOMOR 39.